



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MAYA NOVIATNA RAHMAN, umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat dahulu: Jl. M. Alwi RT/RW. 05/ - Kelurahan Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru, dan alamat sekarang: di Guntung Payung RT/RW. 02/01 No. 10 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

MEDIHARTO, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, Pendidikan SLTA, pekerjaan TNI-AD, Jl. M. Alwi RT/RW. 05/ - Kelurahan Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru, untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara *in cassu*;

Telah mendengar Pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak

Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, tertanggal 21 Pebruari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman1 dari13 PutusanNomor 16/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Banjarbaru, dibawah Register Nomor : 16 / PDT.G / 2018 / putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Bjb., yang mengemukakan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 5 Juli 2008 Berdasarkan Akta Perkawinan (catatan sipil) Kota Banjarbaru No. 477/0011/UM/KCL-BB/III/2009;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memperoleh dua orang anak bernama JONATHAN ADITYA FERNANDO lahir di Banjarbaru tanggal 31 Juli 2008 jenis kelamin Laki-laki dan DANIEL FERRY FEBRIANTO lahir di Balikpapan tanggal 11 Februari 2010 jenis kelamin Laki-laki;
3. Bahwa pada bulan 2009 sering terjadi percecokan yang terus menerus, Tergugat sering melakukan KDRT;
4. Bahwa sering terjadi perselisihan Tergugat sering marah dan membentak, namun Penggugat selalu berusaha diam dan mengalah, tetapi Tergugat selalu bersikap kasar dan memojokkan Penggugat.
5. Bahwa Tergugat telah menghina dan mengancam penggugat dan mengancam Keluarga Penggugat.
6. Bahwa pada Puncaknya tanggal 28 Juli 2017, Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orangtua di Guntung Payung Rt02/Rw01 No.10 Kecamatan Landasan Ulin Kelurahan Guntung Payung Banjarbaru, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak satu rumah lagi dengan Tergugat.
7. Bahwa sejak Bulan Agustus 2017 Tergugat tidak lagi menafkahi anak istri.
8. Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa orangtua Penggugat menyetujui Perceraian tersebut.
10. Bahwa demi kejelasan status hukum dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta pertumbuhan dan perkembangan anak hasil perkawinan Penggugat dan tergugat. Maka Penggugat dengan mantap dan bulat hati memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat Berdasarkan kejadian-kejadian dan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan diatas maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang

Halaman2 dari13 PutusanNomor 16/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenaan memeriksa dan putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan
3. Menyatakan dan menetapkan hubungan Perkawinan antara Penggugat

dan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota

Banjarbaru No. 477/0011/UM/KCL.BB/III/2009 putus Karena Perceraian

4. Memberikan hak asuh anak yang bernama JONATHAN ADITYA

FERNANDO yang lahir di Banjarbaru tanggal 31 Juli 2008 jenis kelamin

Laki-laki dan DANIEL FERRY FEBRIYANTO yang lahir tanggal 11

Februari 2010 jenis kelamin Laki-laki kepada Penggugat

5. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru guna memeberikan akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara ini dan berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang atau tidak pula mengirim kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap pada persidangan hari rabu, tanggal 07 Maret 2018, hari Rabu 28 Maret 2018, hari rabu tanggal 18 April 2018 dan hari rabu, tanggal 09 Mei 2018 sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya di muka persidangan;

Menimbang, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang

Halaman3 dari13 PutusanNomor 16/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah diberi meterai putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, yang terdiri dari :

1. Foto Copy keterangan tempat tinggal / domisili sementara nomor : 490/818/Pem/ atas nama Maya Noviana Ratman yang dikeluarkan oleh kantor Camat Landasan Ulin Kelurahan Guntung Payung pada tanggal 20 Pebruari 2018 (diberi tanda bukti P – 1)
2. Foto copy surat keterangan kartu penduduk yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kota Baru pada tanggal 25 Juli 2017(diberi tanda bukti P.2)
3. Foto copy kutipan akta perkawinan No/477/0011/9233/UM/KCL.BB/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 (diberi tanda bukti P.3)
4. Foto copy surat nikah No 289/MJ-EF.V/VII.08/N (diberi tanda bukti P.4)
5. Foto copy surat kutipan akta kelahiran No. 9233/DIS/CATPIL/2011 atas nama JONATHAN ADITYA FERNANDO anak dari MEDHARTO dan MAYA NOVIANA (diberi tanda bukti P.5)
6. Foto copy surat kutipan akta kelahiran atas nama Daniel Ferry Febriano anak ke dua dari MEDIHARTO dan MAYA NOVIANA (diberi tanda bukti P.6)
7. Foto copy surat kartu keluarga No. 6302062501170004 atas nama kepala keluarga MEDHARTO yang ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatn sipil Kota Banjarbaru (diberi tanda P.7)

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan Aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan : 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman4 dari13 PutusanNomor 16/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. "EMALIA PUTRI"

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena Maya Noviana Ratman (Penggugat) mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Mediharto (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2009, di Guntung Payung Kota Banjarbaru;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah dengan cara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan baik-baik saja dan rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepda Tergugat karena sering terjadi cekcok dan rebut karena Tergugat ada perempuan idaman lain dan suka memukul kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi lagi
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Pengugat serta anak –anaknya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tahun 2008 tinggal di Balikpapan
- Bahwa Tergugat bekerja di daerah Kota Baru dan tergugat tinggal dirumah oran tua Tergugat yaitu di Guntung Payung Kota Banjarbaru
- Bahwa saksi yakin bahwa Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar ingin bercerai, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

2. "NORMA ELLYZABETH"

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi karena Maya Noviana Ratman (Penggugat) mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Mediharto (Tergugat);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2009, di Guntung
putusan.mahkamahagung.go.id

Payung Kota Banjarbaru;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah dengan cara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan baik-baik saja dan rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu JONATHAN ADITYA FERNANDO yang lahir di Banjarbaru tanggal 31 Juli 2008 jenis kelamin Laki-laki dan DANIEL FERRY FEBRIYANTO yang lahir tanggal 11 Februari 2010 jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sering terjadi cekcok dan rebut karena Tergugat ada perempuan idaman lain dan suka memukul kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi lagi
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Pengugat serta anak –anaknya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tahun 2008 tinggal di Balikpapan
- Bahwa Tergugat bekerja di daerah Kota Baru dan tergugat tinggal dirumah oran tua Tergugat yaitu di Guntung Payung Kota Banjarbaru
- Bahwa saksi yakin bahwa Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar ingin bercerai, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas,
Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain
dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Bjb

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, selanjutnya putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk segala sesuatunya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai Relaas Panggilan No.16/Pdt.G/2018/ PN.BJB, masing – masing tertanggal 07 Maret 2018, tanggal 28 Maret 2018 dan 18 April 2018, 09 Mei 2018 akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakilnya / kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sehingga usaha Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan dan perkara ini akan diputus dengan tidak hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis sebelum menjatuhkan putusan tidak hadir / *Verstek*, terlebih dahulu akan memeriksa, apakah gugatan tersebut beralasan atau tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah diberi meterai secukupnya yang terdiri dari bukti **P.1** s/d bukti **P.7** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan

Halaman7 dari13 PutusanNomor 16/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibawah sumpah, yakni masing – masing saksi 1. Amalia Putri 2. Norma
putusan.mahkamahagung.go.id

Ellyzabeth;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena seringkali terjadinya percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dikarenakan adanya wanita idaman lain dan disamping itu Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di Guntung Payung sedangkan Tergugat tinggal Kotabaru, serta Tergugat tidak memberikan nafkah bagi Penggugat dan anak-anak

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, maka Tergugat dianggap tidak membantah akan dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan didalam gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, telah diperoleh fakta – fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2009, di Guntung Payung Kota Banjarbaru;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah dengan cara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan baik-baik saja dan rukun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepda Tergugat karena sering terjadi cekcok dan rebut karena Tergugat ada perempuan idaman lain dan suka memukul kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi lagi
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Pengugat serta anak – anaknya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tahun 2008 tinggal di
putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan

- Bahwa Tergugat bekerja di daerah Kota Baru dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yaitu di Guntung Payung Kota Banjarbaru
- Bahwa saksi yakin bahwa Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar ingin bercerai, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 33 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan : “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain“

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan meneliti Surat Gugatan kemudian menghubungkan dengan bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa posita serta petitum dari Surat Gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak melawan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak tinggal serumah lagi dikarenakan seringnya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya Guntung Payung Kota Banjarbaru sedangkan Tergugat bekerja ditugaskan di Kotabaru;

Menimbang, bahwa perkecokan tersebut diduga karena adanya perempuan lain dalam kehidupan Tergugat;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Bjb

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak lagi diberikan nafkah lahir maupun batin semenjak tahun 2017 dikarenakan Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Guntung Payung Kota Banjarbaru dan Tergugat tinggal dan bekerja di Kotabaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, tidak akan tercapai lagi, sehingga perkawinan tersebut haruslah putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, menurut Majelis Hakim hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang ada suatu permasalahan yang berkepanjangan dan tidak ada ujung penyelesaiannya, dan ternyata dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menunjukkan bahwa Tergugat tidak mempunyai keinginan atau itikad baik untuk memperbaiki hubungan diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim, apa yang menjadi keinginan dari Penggugat untuk bercerai adalah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh, Majelis Hakim memberikan hak asuh anak yang bernama JONATHAN ADITYA FERNANDO yang lahir di Banjarbaru tanggal 31 Juli 2008 jenis kelamin Laki-laki dan DANIEL FERRY FEBRIYANTO yang lahir tanggal 11 Februari 2010 jenis kelamin Laki-laki kepada Penggugat oleh karena terbukti di persidangan Penggugatlah yang lebih mampu untuk memelihara dan merawat anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat oleh karena jangka waktu dan formalitas relaas panggilan menurut hukum telah terpenuhi dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan bukan pula tidak beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan

Halaman10 dari13 PutusanNomor 16/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dan menghukum putusan.mahkamahagung.go.id

pula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat pasal 149 ayat (1) RBg serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru sesuai Akte Perkawinan Nomor : 477/0011/UM/KCL.BB/III/2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memberikan hak asuh anak yang bernama JONATHAN ADITYA FERNANDO yang lahir di Banjarbaru tanggal 31 Juli 2008 jenis kelamin Laki-laki dan DANIEL FERRY FEBRIYANTO yang lahir tanggal 11 Februari 2010 jenis kelamin Laki-laki kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Banjarbaru;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. **(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 oleh kami M. Umaryaji, SH. sebagai Hakim ketua Majelis, M. Aulia Reza Utama, SH. dan H. Rio Lery Putra Mamonto, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dan diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman11 dari13 PutusanNomor 16/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

umum pada hari ini, Kamis tanggal 28 Juni 2019 oleh Hakim Ketua Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elly Sutarsih,
SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

M. Aulia Reza Utama, SH.

TTD

H. Rio Lery Putra Mamonto, SH

Hakim Ketua Majelis,

TTD

M. Umaryaji, SH., MH.

Panitera Pengganti

TTD

Ely Sutarsih, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp430.000,00;
4. Biaya Materai	:	Rp6.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00;
Jumlah	:	Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA

H. BURHANUDDIN, S.H.
NIP.19621205 198603 1 004

H. BURHANUDDIN, S.H.
NIP.19621205 198603 1 004

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)